



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR : B / 210 / 050 / XI / 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**  
**KOTA SEMARANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing masing.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Derah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 108);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;
  2. Rencana Kerja (Renja) ;
  3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ;
  4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ;
  5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 DESEMBER 2022.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KOTA SEMARANG



Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.
7. Pertinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
 MIKRO KOTA SEMARANG  
 NOMOR : B/210/050/XU/2022.  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI  
 DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026.

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA  
 PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2021 – 2026**

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)	TARGET (Tahun)					KONDISI AKHIR (Tahun)
NO	URAIAN	NO	URAIAN			2021	2022	2023	2024	2025	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN :											
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirasausaha	%	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	16.00
SASARAN :											
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	%	88,72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.00
2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	%	20	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
 MIKRO KOTA SEMARANG  
 NOMOR : B/210/050/XII/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI  
 DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
1		2		3	4		
<b>TUJUAN :</b>							
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang Kelembagaan, Usaha, Keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan Usaha yang dicirikan oleh Prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100 %	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha adalah Pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
<b>SASARAN :</b>							
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan/atau badan uaaah Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun n-1) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n-1) x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
----	---	----	---	--	---	---	--

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG

